



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAN
TVRI KALIMANTAN TENGAH**

TENTANG

**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024**

Nomor : 800/29/Humas/VI/2024
Nomor : 015/PU.01.01/PKS/II.17/VI/2024

Pada hari **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. HERWINSON

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor : 100/15/SKU/VI/PEM.2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HOLIL AZMI

: Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 131 Tanggal 3 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

Pasal 1
SUBJEK KERJA SAMA

Subjek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Tengah.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah peliputan dan penyiaran berita serta event-event kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 di TVRI Kalimantan Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerja sama peliputan dan penyiaran pada TVRI Kalimantan Tengah serta kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui kontributor yang ditempatkan di Kabupaten Lamandau melakukan peliputan kegiatan-kegiatan Pembangunan, acara dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan peliputan harus berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Pengelolaan Media Informasi Publik dan Kehumasan.
- (4) Hasil peliputan dan berita pembangunan yang diliput oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (2) disiarkan melalui program siaran TVRI Kalimantan Tengah sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) item tayang di terestrial dan Youtube TVRI Kalteng dan 8 (delapan) kali berita melalui Running teks durasi 16 detik.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak atas siaran dan peliputan tambahan yang menjadi program siaran TVRI Kalteng serta kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan melakukan seleksi atas materi peliputan dari segi kualitas siaran, gambar dan suara untuk layak tidaknya ditayangkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberitahukan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU**, apabila ada program siaran dan peliputan TVRI yang melibatkan atau menjadi hak Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lamandau, melalui media informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. **PIHAK KESATU** Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau;

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

- b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan evaluasi atas kegiatan **PIHAK KEDUA** terkait dengan publikasi dan informasi atas tayangan yang di laksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Berhak atas siaran dan peliputan tambahan yang menjadi program siaran TVRI Kalteng serta kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
 - b. Menunda pembayaran jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati; dan
 - c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan peliputan, program siaran dan menayangkan siaran dan peliputan seluruh Kegiatan **PIHAK KESATU** di TVRI Kalteng sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian;
 - b. Memberitahukan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU**, apabila ada program siaran dan peliputan TVRI yang melibatkan atau menjadi hak Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lamandau, melalui media informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menentukan dan melakukan seleksi atas materi peliputan dari segi kualitas siaran, gambar dan suara untuk layak tidaknya ditayangkan.
 - b. Mengirimkan tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi, informasi pembangunan dan event-event kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Menunda pemberian jasa publikasi dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati;
 - d. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**.
 - e. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditentukan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama juga disebut sebagai Perjanjian kontrak dalam pelaksanaan kerja sama ini, termasuk semua lampiran dan perjanjian tambahan (Addendum) lainnya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan dan pemberitaan pembangunan serta kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada program siaran TVRI Kalimantan Tengah dengan menggunakan Satelit Telkom I dan dapat melalui pemancar relay milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- c. Materi peliputan dan siaran TVRI Kalteng memuat berita-berita pembangunan Kabupaten Lamandau, Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- d. Di luar materi siaran dan peliputan yang telah disepakati, **PIHAK KEDUA** dapat memasukan siaran lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II : 

Lamandau jika siaran tersebut perlu diinformasikan dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a.	Biaya penyiaran berita 95 item x Rp 1.175.000,-	= Rp 111.625.000,-
b.	Biaya Penyiaran Berita melalui Running Teks 8 x Rp 109.375,- (durasi 16 detik)	= Rp 875.000,-
	total	= Rp 112.500.000,-

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 2024 yang tersedia pada DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Pasal 7 **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran pembiayaan sebagaimana maksud Pasal 6 diatas dapat dilakukan tiga bulan sekali (triwulan) atau satu kali di akhir masa Perjanjian sesuai dengan nilai tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan perjanjian terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 9 Juni 2024 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut:
- Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai;
 - Fotocopy KTP Kepala Stasiun TVRI Kalteng;
 - Berita acara penyerahan pekerjaan;
 - Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - Bahan siar/file berita;
 - Bukti siaran berita.
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung ke kas negara melalui e – billing.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II : 

Pasal 8
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) disepakati **PARA PIHAK** untuk dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

Pasal 11
JAMINAN DAN MASALAH WANPRESTASI

- (1) Kedua **BELAH PIHAK** menjamin dan berkomitmen kuat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II : 

- (2) Semua pemberitaan yang dibutuhkan atau yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui faximile, internet dan jasa pengiriman barang/pihak ketiga atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 12 **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur pada pasal 8 telah berakhir.
 - b. Dibuat Perjanjian Kerja Sama yang baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama.
 - c. Salah satu pihak terbukti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pada pasal 4.
 - d. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - e. Atas putusan tetap Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 13 **LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/ pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.



PIHAK KESATU,



HERWINSON

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 